



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NOMOR : 10 /HK.03.1-Kpt/1601/I/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
 - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80) ;
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 ;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 .
 7. Keputusan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor : 5/PR.03-I-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU UNTUK PEMILIHAN UMUM.**

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :

- a. Rencana Jangka Menengah;
- b. Rencana Kinerja Tahunan;
- c. Rencana Kerja dan Anggaran;
- d. Perjanjian Kinerja;
- e. Laporan Kinerja; dan
- f. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja

KETIGA : Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Kab.OKU

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Baturaja
pada tanggal : 21 Januari 2022

KETUA,



NANING WIJAYA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
 NOMOR : 10 /HK.03.1-Kpt/1601/I/2022
 TENTANG :
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
1	Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum.	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum.
2	Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU, KPU Propinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilu/pemilihan yang aman dan damai Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
3	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU, KPU propinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memuktahirkan data wilayah /pemetaan dan penetapan daerah pemilihan untuk Pemilu tahun 2024
4	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan
5	Tersedianya data , informasi sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e -government KPU.	Persentase sarana dan praserana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar Persentase KPU Kabupaten yang memutakhirkan data pemilih berkelanjutan tepat waktu
6	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Opini BPK atas laporan keuangan Nilai keterbukaan informasi publik

Baturaja, 31 Januari 2021
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
 KETUA,



NANING WIJAYA